



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 20 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Maasing Lingkungan IV Kecamatan Tumining Kota Manado, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustika Indah Djaman, SH. Advokat/Penasehat hukum, berkantor di Jl. Gandaria 3 No 40 Perum Griya Paniki Indah, Kelurahan Paniki, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan register nomor 79/Pdt.G/2021 tanggal 16 November 2021, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 November 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jaga IX xxxx xxxxxxxxxxxx Baru Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 01 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum dan agama, menikah pada tanggal 17 Juni 2001 bertepatan 25 Rabiul Awal 1422 H, yang tercatat sesuai Kutipan akte Nikah No. 228/07/VI/ 2001, tanggal 17 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yakni: FEIKHA NURULILLAH AMALIAH KEOM, Perempuan, umur 19 tahun, lahir di Manado pada tanggal 13 Oktober 2002, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.184/2004; FARHANULLAH WAHID KEOM, laki-laki, umur 13 tahun, lahir di Manado pada tanggal 24 Oktober 2008, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.7171LT2013004584;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat baik-baik saja layaknya suami istri pada umumnya ;
4. Bahwa memasuki tahun 2019 mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), dimana tuduhan tersebut tidak benar ;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2021 terjadi lagi percekcoan dan pada akhirnya Penggugat turun dari rumah dan membawa kedua orang anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tinggal dirumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orangtuanya Tergugat hanya beberapa kali datang dan bertemu dengan anak-anak bahkan Tergugat sudah tidak lagi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta biaya hidup anak-anak ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan perlakuan dan sikap Tergugat seperti itu, maka Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak mau mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. ;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak berdaya dengan sikap dan perilaku Tergugat. Maka Penggugat bertekad untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Juni 2001, bertepatan 25 Rabiul Awal 1422 H, yang tercatat sesuai Kutipan akte Nikah No. 228/07/VI/2001. Tanggal 17 Juni 2001. yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas .Kota Manado; .putus karena perceraian ;
3. Menyatakan kedua orang anak, yakni :

➤ FEIKHA NURULILLAH AMALIAH KEOM, Perempuan, umur 19 tahun, lahir di Manado pada tanggal 13 Oktober 2002, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.184/2004;

➤ FARHANULLAH WAHID KEOM, Laki-Laki, umur 13 tahun, lahir di Manado pada tanggal 24 Oktober 2008, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.7171LT2013004584;

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

Subsidaire :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dewi

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angraeni Kasim, S.H.) tanggal 17 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat ini ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 1;
- Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 2;
- Bahwa pada posita angka 4 Penggugat mengatakan bahwa Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain dan tidak benar namun pada faktanya Penggugat sering kali *chattingan* mesra dengan pria tersebut dan sering kali pulang bersama dengan pria tersebut bahkan Tergugat punya bukti *screenshot* dan rekaman telepon antara Penggugat dengan pria tersebut namun ketika Tergugat mengkonfirmasi hal tersebut Penggugat malah menyangkal hal tersebut dan Tergugat memiliki itikad baik untuk memberi maaf dan mencoba melupakan hal tersebut;
- Bahwa pada posita angka 5 benar Penggugat turun dari rumah dan membawa serta anak-anak, padahal Tergugat sudah berupaya berulang kali datang kerumah, via telepon dan *chattingan* membujuk Penggugat kembali untuk tinggal bersama membina Rumah Tangga namun Penggugat malah memperlihatkan itikad buruk karena tidak ingin lagi bersama Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian terhadap diri Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 6 Penggugat menjelaskan bila Tergugat tidak memberikan nafkah lagi untuk Penggugat dan anak-anak namun pada faktanya Penggugat sendiri yang turun dari rumah tanpa seizin dari Tergugat bahkan sejak 2011 Tergugat telah mengupayakan 1 unit Mobil Mikrolet untuk biaya kehidupan Penggugat dan anak-anak bahkan hasil pendapatan Tergugat sebagai Driver Online juga diberikan kepada Penggugat bahkan meskipun Penggugat telah mengatakan untuk tidak usah memberikan uang lagi kepada Penggugat dan telah turun dari rumah meninggalkan Tergugat, Tergugat tetap memberikan uang untuk kebutuhan anak-anak;
- Bahwa pada faktanya ketika Penggugat dan anak-anak telah turun dari rumah, anak-anak malah semakin tidak terurus bahkan anak kedua yang bernama FARHANULLAH WAHID KEOM sering kali memposting bahwa ia sedang merokok padahal selama tinggal bersama Tergugat anak tersebut tidak pernah merokok;
- Bahwa Tergugat merasa Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk berpisah dengan Tergugat padahal Tergugat sudah berupaya untuk terus membina Rumah Tangga bersama Penggugat, Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih ingin Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat utuh dan juga Tergugat memikirkan masa depan anak-anak agar tetap memiliki Orang Tua yang utuh dan tidak berpisah maka Tergugat mohon kiranya agar Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina Rumah Tangga;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat mohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada peinsipnya Penggugat bertetap dengan seluruh dalili-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa atas kebenaran-kebenaran dalil gugatan Penggugat a quo akan Penggugat buktikan dalam agenda Pembuktian nantinya;

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggungjawab penggugat;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari Duplik ini;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat bertetap dengan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat untuk dapat tetap mempertahankan hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan alasan Tergugat tidak ingin bercerai untuk masa depan anak-anak nantinya;
- Bahwa atas kebenaran-kebenaran dalil jawaban Tergugat a quo akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat mohon untuk membayar biaya perkara;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilii Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado, Nomor 228/07/VI/2001 Tanggal 17 Juni 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. FEYKHA NURULILLAH AMALIAH KOEM Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. FARHANULLAH WAHID KOEM Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing, Lingkungan IV, Kecamatan Tumintin,g Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sekaligus sebagai wali nikah ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Maasing, kemudian pindah ke kediaman sendiri di daerah Maumbi, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2021;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun pada bulan Juni 2021 ketika ada acara keluarga di Desa Sapa, Penggugat tiba di rumah keluarga sendirian membawa mobil sendiri dan dari ceritanya pada hari itu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal di Desa Sapa, kemudian Penggugat tinggal lagi di rumah orang tua kami di Kelurahan Maasing, sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon;
 - Bahwa saksi pernah menasihati mereka berdua, dan seandainya juga Penggugat dan Tergugat mau rukun kembali kami keluarga masih menerimanya;
- 2. SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Tumumpa Satu, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak SMP;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa Pernikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Maasing kemudian pindah ke kediaman sendiri di daerah Maumbi, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Maasing, kemudian pindah ke kediaman sendiri di daerah Maumbi, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2021;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun pada bulan Juni 2021 ketika ada acara keluarga di Desa Sapa, Penggugat tiba di rumah keluarga sendirian membawa mobil sendiri dan dari ceritanya pada hari itu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal di Desa Sapa, kemudian pindah tinggal lagi di rumah orang tua di Kelurahan Maasing sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi semua diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir, meskipun Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa para pihak telah sama-sama mengajukan jawaban dalam perkara ini yang kesemuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, para pihak juga telah mengajukan kesimpulan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 13 dan 14 Januari 2022, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah ikut termuat dan dipertimbangkan serta dimasukkan dalam putusan ini selengkapya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa lagi dan sama-sama mohon putusan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain tanpa alasan yang benar hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, menyatakan bahwa faktanya Penggugat sering kali *chattingan* mesra dengan pria tersebut dan sering kali pulang bersama dengan pria tersebut bahkan Tergugat punya bukti *screenshot* dan rekaman telepon antara Penggugat dengan pria tersebut namun ketika Tergugat mengkonfirmasi hal tersebut Penggugat malah menyangkal hal tersebut dan Tergugat memiliki itikad baik untuk memberi maaf dan mencoba melupakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2., dan P.3., berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama An. FEYKHA NURULILLAH AMALIAH KOEM dan FARHANULLAH WAHID KOEM terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Mustapa Pakaya Bin Nyong Pakaya** dan **Yanny Lendeng Binti Antje Lendeng**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang selengkapny telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara, dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat, Tergugat semestinya juga membuktikan bantahannya, namun

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menggunakan kesempatan itu meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak mengajukan bukti-bukti, menurut pendapat Majelis Hakim pernyataan bantahan Tergugat itu tidak serius dalam menanggapi gugatan Penggugat, sehingga karenanya bantahan seperti itu, harus dikesampingkan dan berarti tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan telah terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena tidak ada kecocokkan dalam banyak hal, dimana menurut Tergugat disebabkan oleh perbuatan Penggugat demikian pula sebaliknya, dan adanya saling curiga dari keduanya serta tidak ada lagi rasa saling menghormati dan mempercayai yang justru menjadi sendi utama keharmonisan dan keutuhan rumah tangga yang akhirnya sekitar bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak ada tegur sapa selama waktu itu, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut meskipun tidak semuanya terbukti di persidangan namun terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah dan keduanya tidak dapat disatukan atau dirukunkan lagi, maka peristiwa berpisahannya Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan kelanjutan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena mustahil Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa ada masalah tanpa melihat siapa dan apa sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakrukunan yang mengarah kepada perpecahan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keduanya tidak dapat dirukunkan lagi, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, disisi lain Tergugat pada tahap pembuktian tidak datang menghadap sidang untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talaknya kepada Tergugat telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut dan setelah ternyata baik Mediator dan Majelis Hakim dalam setiap persidangannya dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan mereka sesuai pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis tidak dapat lain kecuali mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado, adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat angka 3 yang meminta bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing FEIKHA NURULILLAH AMALIAH KEOM, Perempuan, umur 19 tahun, lahir di Manado pada tanggal 13 Oktober 2002, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.184/2004, dan FARHANULLAH WAHID KEOM, Laki-Laki, umur 13 tahun, lahir di Manado pada tanggal 24 Oktober 2008, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.7171LT2013004584 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bahwa Pasal 45 ayat (2) bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum 3 (tiga) Penggugat harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing FEIKHA NURULILLAH AMALIAH KEOM, Perempuan, umur 19 tahun, lahir di Manado pada tanggal 13 Oktober 2002, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.184/2004, dan FARHANULLAH WAHID KEOM, Laki-Laki, umur 13 tahun, lahir di Manado pada tanggal 24 Oktober 2008, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.7171LT2013004584 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Syamsuddin koem bin abdul wahid koem**) terhadap Penggugat (**Harianty WahJuny Pakaja Binti Njong Pakaja**);
3. Menetapkan kedua anak masing-masing masing bernama FEIKHA NURULILLAH AMALIAH KEOM, perempuan, umur 19 tahun, dan FARHANULLAH WAHID KEOM, laki-laki, umur 13 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Mdo